



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan  
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ☐ 57712  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

NOMOR : 421.1 / //s- / TAHUN 2014.

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN  
AL JAMI' DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Aisyiyah Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/02/I/2014, tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Al Jami' Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
  2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangpandan Nomor : 140/14/II/2014, tanggal 02 Januari 2014. tentang Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Al Jami' diwilayah Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
  3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 423.5/050/2014, tanggal 02 Januari 2014.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Al Jami', yang beralamat di Dusun Blora RT.04 RW.12. Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain Al Jami' Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);